



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1970  
TENTANG  
MENYERAHKAN KEPADA SETIAP DAERAH TINGKAT II SEHELAI DUPLIKAT  
BENDERA MERAH PUTIH DAN DUPLIKAT NASKAH ASLI PROKLAMASI  
17 AGUSTUS 1945**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kepada setiap Propinsi/Daerah Tingkat I berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1969 telah diserahkan duplikat Bendera Pusaka dan duplikat dari naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- b. bahwa untuk lebih memperkokoh djiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk mentjapai kechidmatan dan keseragaman pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk menjerahkan pula duplikat-diplikat tersebut pada Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1969.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Pasal 1**

Menjerahkan kepada setiap Daerah Tingkat II sehelai duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945.

**Pasal 2**

Pengibaran duplikat Bendera Pusaka termasuk dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini dilakukan sebagai berikut :

a. dikibarkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. dikibarkan di Ibu Kota Kabupaten/Kota madya/Daerah Tingkat II yang bersangkutan pada setiap tanggal 17 Agustus dengan upatjara bendera ;
- b. dalam upatjara bendera tersebut, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II bertindak sebagai Inspektur Upatjara.

#### Pasal 3

Duplikat asli naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini dibatja sebagai salah satu atjara dalam upatjara peringatan 17 Agustus, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. pada setiap hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan, chususnja dalam hal hubungan Radio dalam rangka mengikuti upatjara dari Pusat tidak ada atau terganggu ;
- b. pematjaan dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan chidmat.

#### Pasal 4

Duplikat Bendera Pusaka dan duplikat naskah asli Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini disimpan ditempat yang khusus dan aman di Ibu kota Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II.

#### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan harus sudah dilaksanakan untk pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1970.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 13 Djuli 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.